

HAK PEWARISAN NYENTANA DI DESA ADAT PANGLIPURAN KUBU KABUPATEN BANGLI

Oleh:

I Dewa Gede Ade Wiratama

I Gede Yusa

Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

A nyentana marriage in traditional village of Penglipuran has its own uniqueness, given that family system in Bali embraces patrilineal kinship system. In a nyentana system of marriages, the female takes the male position or kapurusa while the male takes female position or predana. The division of marital assets in the form of guna karya also has a unique and different characteristic. The objective of this paper was to know the position of a sentana and its inheritance system. The method used was empirical legal research that can be traced from various perspectives. In the traditional village of Penglipuran, marriage ceremonies have different uniqueness with other villages in Bali, the ceremony is held at the place of the woman and the ceremony for proposing the man is held in the bale enem with offerings of ajengan popolan and menatab biekaon led by Jero Kuyuban. In the customary status, the wife is the head of the family and the task of the husband is representing duty of the village, but in the administrative status, the husband remains the head of the family. In nyentana marriages nyentana legacy of wealth belongs to the wife, the husband only gets half of the joint property or may not even get a property at all. And it can be concluded that the right of succession belongs to the woman or sentana rajeg and the husband gets the joint property only. The husband's right is only to represent the wife in the duty of the village.

Keywords: *nyentana, sentana rajeg, inheritance, property*

ABSTRAK

Perkawinan secara *nyentana* di Desa adat Penglipuran memiliki keunikan tersendiri mengingat sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Melangsungkan perkawinan secara *nyentana*, dimana pihak perempuan menjadi laki-laki atau *kapurusa* dan pihak laki-laki menjadi perempuan atau *predana*. Dalam harta perkawinan berupa harta gono gini *guna karya* memiliki karakteristik yang unik dan berbeda. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan *sentana* dan sistem pewarisannya. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Di desa adat Penglipuran upacara perkawinan memiliki keunikan yang berbeda dengan desa lainnya di Bali, upacaranya dilangsungkan di tempat perempuan dan melamar laki-laki kemudian dilangsungkan upacara di *bale enem* dengan *banten ajengan popolan* dan *menatab biekaon* yang dipimpin oleh *Jero Kuyuban*. Dalam status adat, pihak istri menjadi kepala keluarga dan pihak suami mewakili *ayah-ayahan* desa, namun di dalam kedinasan pihak suami tetap menjadi kepala keluarga. Perkawinan secara *nyentana* warisan berupa harta kekayaan menjadi milik istri, suami hanya mendapat harta gono gini atau *guna karya* bahkan ada yang tidak mendapatkan harta sama sekali. Dan dapat disimpulkan bahwa ahli waris milik pihak perempuan atau *sentana rajeg* dan suami mendapat harta bersama saja. Suami mewakili pihak istri dalam *ayah-ayahan* desa.

Kata kunci : *nyentana, sentana rajeg, warisan, harta kekayaan*

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974: menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di Bali perkawinan dianggap penting, suci dan sakral karena perkawinan di Bali adalah ikatan lahir batin secara *skala* dan *niskala*. Di Bali secara umum menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang lazim disebut dengan sistem *kapurusa/purusa*.¹ Melaksanakan perkawinan di Bali, umumnya dikenal adanya 2 bentuk perkawinan yakni perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*. Bentuk perkawinan *nyentana* sesungguhnya adalah jalan alternatif yang dapat dijalani oleh pasangan suami istri yang kebetulan hanya dikaruniai anak perempuan saja.²

Tujuan primer dari perkawinan yakni mendapat keturunan dan status sosial di dalam masyarakat dan tujuan skunder menghasilkan suatu harta kekayaan bersama. Harta warisan di Bali dapat dibagi harta warisan berwujud dan tidak terwujud. Harta warisan yang berwujud, harta keluarga dilihat dari sumbernya dapat digolongkan 1. *Tetamian* (harta pustaka) yang meliputi: a. *Tetamian* yang tidak dapat dibagi yakni harta yang memiliki nilai magis-religious. b. *Tetamian* yang dapat dibagi yang tidak memiliki nilai religious. 2. *Tetadahan* yakni harta yang dibawa masing-masing suami istri kedalam perkawinan 3. *Guna karya* atau *Peguna kaya* yakni harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung.³ Perkawinan yang dilakukan secara *nyentana* di Desa Adat Panglipuran, dalam pembagian harta gono gini atau *guna karya* memiliki corak tersendiri, mengingat sistem kekeluargaan di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang mana dalam perkawinan *nyentana* disebut pihak perempuan sebagai laki-laki atau *kapurusa* dan pihak laki-laki sebagai perempuan atau *predana*. Pembagian harta kekayaan gono gini atau *guna karya* memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan desa-desa tradisional lainnya di Bali

1.2 TUJUAN PENULISAN

¹ Ni Nyoman Sukerti, 2011, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 55.

² Wayan P. Windia, et.al., 2014, *Perkawinan Pada Gelahang Di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 17.

³ Ni Nyoman Sukerti, *Op. Cit*, hal. 58-59

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan perkawinan secara *nyentana* dan bagaimanakah pembagian harta kekayaan bersama atau *guna karya*, jika melangsungkan perkawinan secara *nyentana*.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian empiris. Dalam konteks penelitian fokus penelitiannya adalah berlakunya hukum yang dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti filosofis, sosiologis, yuridis, dan empiris yakni hukum yang dipandang berlaku apabila hukum itu bekerja efektif menurut Purbacakra dan Soekanto, yang dikutip oleh Ade Saptomo.⁴ Penelitian secara empiris merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena hukum tentang kesenjangan norma dengan perilaku masyarakat (*das sollen dan das sein*).

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 PERKAWINAN NYENTANA PADA SISTEM KEKELUARGAAN DI DESA PANGLIPURAN

Perkawinan *nyentana* menurut Wayan P. Windia adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dalam mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan ditempat kediaman istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tua leluhur istrinya, secara *skala* dan *niskala*.⁵ Dalam perkawinan *nyentana* pihak laki-laki meninggalkan keluarga dan statusnya serta masuk menjadi *meawak luh* atau *predana* kepada keluarga istrinya. Sedangkan istrinya menjadi *sentana rajeg*.⁶ Dalam kehidupan rumah tangga tetaplh pihak suami menjadi kepala rumah tangga, hanya status ini berlaku dimana suami mewakili kegiatan adat dimana istri tidak bisa atau tidak mampu dalam menjalankan tugas ke-adatan atau *ayah-ayahan desa* begitu juga sebaliknya.

Di Desa Adat Panglipuran yang merupakan salah satu desa *Bali Aga* di Bali melangsungkan perkawinan secara *nyentana* memiliki karakteristik yang unik,

⁴. Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 42

⁵. Wayan P. Windia, et.al., *Op.Cit*, hal. 19.

⁶. *Ibid.* hal. 25

berdasarkan wawancara dengan I Nyoman Subrani, kedudukan sebagai *predana* pada tanggal 31 Oktober 2016, bahwa istilah *nyentana* disebut perkawinan *pesilih*, dalam tata cara upacara perkawinan memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan desa lain di Bali upacaranya di tempat perempuan, pihak perempuanlah yang mempersiapkan upacara perkawinan, melamar pihak laki-laki dan masuk kerumah keluarga perempuan. Kemudian upacaranya di *bale enem* rumah perempuan untuk melaksanakan *penataban* dan *mebiakaonan* yang dipimpin oleh *Jero Kubayan dan Jero Tanding*. Kemudian tidak adanya upacara *merasiste* dalam upacara pernikahannya. Di dalam status adat pihak perempuan menjadi kepala keluarga, namun pihak laki-laki tetap menjadi kepala keluarga dalam kekeluargaan dinas. Melangsungkan perkawinan secara *nyentana* pihak laki-laki memiliki kewajiban untuk mewakili tugas ke-adatan yang mana seharusnya dilakukan oleh perempuan karena berstatus *sentana rajeg*. Namun disini tidak memiliki kapasitas karena tugas ke-adatan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki, sehingga pihak laki-laki sebagai *predana* dalam status mewakili kegiatan adat keluarga istrinya. Hal senada juga dilontarkan I Wayan Gublig pada hari dan tanggal yang sama kedua belah pihak awalnya harus setuju dengan musyawarah atau *sangkep* dengan keluarga besar mengenai hak dan kewajiban adat dilakukan oleh pihak *nyentana rajeg* dan melangsungkan perkawinan di rumah istri dengan *banten* yang sederhana dengan *banten ajengan popolan* di *bale enem* rumah pihak perempuan.

2.2.2. HAK WARIS SENTANA RAJEG DAN SUAMI DALAM PEWARISAN DI DESA ADAT PANGLIPURAN

Hukum waris menurut Bushar Muhammad adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta warisan dari satu generasi kegenerasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial.⁷ Kelompok orang-orang yang termasuk dalam garis pokok keutamaan pertama sebagai ahli waris menurut Panetje yang dikutip Sukerti adalah keturunan pewaris, yaitu anak kandung laki-laki atau anak kandung perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan (*sentana rajeg*).⁸ Di Desa Adat Panglipuran sistem pewarisan *sentana rajeg* memiliki ciri dan karakteristik secara unik, dimana anak perempuan yang berstatus *sentana rajeg* mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki sebagai ahli waris terhadap

⁷ Bushar Muhammad, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 39

⁸ Ni Nyoman Sukerti, *Op. Cit*, hal. 60

harta warisan keluarganya. Menurut I Wayan Gublig Dan I Wayan Subrani yang diwawancarai pada tanggal 31 Oktober 2016, warisan kelak tetap menjadi hak pihak istri dan pembagiannya jika terjadi suatu perceraian tetap melihat dari keluarga pihak istri. Suami hanya mendapat harta kekayaan bersama (*guna karya*), bahkan beberapa kasus pihak suami tidak mendapat warisan dalam keluarga istrinya. Kewajiban pihak suami hanya mewakili pihak istri dalam *ayah-ayahan* desa atau *mebanjaran* dalam mewakili keluarga pihak istri karena hanya laki-laki yang boleh menjalankan tugas adat atau *mebanjaran*. Pembagian pewarisannya, jika memiliki keturunan anaklah yang menjadi ahli waris kelak. Dalam perkawinan secara *nyentana* jika memiliki anak laki-laki tetaplah anak tersebut menjadi ahli waris dari orangtuanya dan memiliki anak perempuan saja tanpa memiliki anak laki-laki warisannya tetap milik anak perempuan sebagai ahli waris.

KESIMPULAN

Perkawinan secara *nyentana* jika salah satu keluarga tidak memiliki anak kandung laki-laki maka jalan alternatif yang dipilih adalah melangsungkan perkawinan secara *nyentana*. Dalam pembagian warisan perkawinan *nyentana* harta warisan kelak tetap menjadi hak pihak istri sebagai ahli waris dan jika terjadi suatu perceraian pembagiannya tetap milik pihak istri. Pihak suami, hanya mendapat harta kekayaan bersama (*guna karya*), dan pihak suami mewakili pihak istri dalam *ayah-ayahan* desa adat dan dalam *mebanjaran*. Selanjutnya di dalam perkawinan *nyentana* apabila memperoleh keturunan maka yang menjadi ahli waris adalah anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Muhammad, Bushar, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
Saptomo, Ade, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
Sukerti, Ni Nyoman, 2012, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Udayana University Press, Denpasar.
Windia, I Wayan, et.al., 2014, *Perkawinan Pada Gelahang Di Bali*, Udayana University Press, Denpasar.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Informan :

1. I Wayan Gublig, pekerjaan petani, nomor rumah: 20.
2. I Wayan Subarani, pekerjaan wiraswasta, nomor rumah: 26.